



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis beban kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tujuan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;

- c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis beban kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/ UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62075

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 99 TAHUN 2016
Tanggal 19 April 2016

**HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHANPEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELEAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNKSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kepala Badan	1		1				
2	Sekretaris Badan							
	a. Kepala Subbagian Umum							
	1) Pengurus Barang							
	2) Penyimpan Barang							
	3) Pengadmindistrasi Pimpinan							
	4) Pengadmindistrasi Umum							
	5) Penyiaip Berkas							
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian							
	1) Pengelola Kepegawaian							
	2) Pengadmindistrasi Kepegawaian							
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran							
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran							
	2) Pengadmindistrasi Perencanaan dan Anggaran							
	d. Kepala Subbagian Keuangan							
	1) Bendahara							
	2) Verifikator							
	3) Pengolah Data Keuangan							
	3 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan							
	a. Kepala Subbidang Ideologi Negara							
	1) Analis Ideologi Negara							
	2) Pengadmindistrasi Ideologi Negara							
	3) Petugas Pemantau Ideologi Negara							
	b. Kepala Subbidang Bela Negara							
	1) Analis Bela Negara							
	2) Pengadmindistrasi Bela Negara							
	3) Petugas Pemantau Bela Negara							
	c. Kepala Subbidang Pembauran Kebangsaan							
	1) Analis Pembauran Kebangsaan							
	2) Pengadmindistrasi Pembauran Kebangsaan							
	3) Petugas Pemantauan Pembauran Kebangsaan							
	4 Kepala Bidang Kewaspadaan Dini							
	a. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini							
	1) Analis Kewaspadaan Dini							
	2) Pengadmindistrasi Kewaspadaan Dini							
	3) Petugas Pemantauan Kewaspadaan Dini							
	b. Kepala Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing							
	1) Pengelola Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing							
	2) Pengadmindistrasi Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing							
	3) Petugas Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing							

1	2	3	4	5	6	7	8
c. Kepala Subbidang Pemantauan dan Penanganan Sosial				1			
1) Pengelola Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial				1			
2) Pengadmindistrasi Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial				1			
3) Petugas Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial				1			
5 Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		1					
a. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya		1					
1) Analis Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya				1			
2) Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya				1			
3) Petugas Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya				1			
b. Kepala Subbidang Kerukunan Umat Beragama				1			
1) Pengelola Kerukunan Umat Beragama				1			
2) Pengadmindistrasi Kerukunan Umat Beragama				1			
3) Petugas Kerukunan Umat Beragama				1			
c. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan				1			
1) Pengelola Organisasi Kemasyarakatan				1			
2) Pengadmindistrasi Organisasi Kemasyarakatan				1			
3) Petugas Organisasi Kemasyarakatan		1		1			
6 Kepala Bidang Politik dan Demokrasi							
a. Kepala Subbidang Pendidikan Budaya Politik			1				
1) Analis Pendidikan Budaya Politik			1				
2) Pengadmindistrasi Pendidikan Budaya Politik				1			
3) Petugas Pendidikan Budaya Politik				1			
b. Kepala Subbidang Demokrasi				1			
1) Analis Demokrasi				1			
2) Pengadmindistrasi Demokrasi					1		
3) Petugas Demokrasi					1		
c. Kepala Subbidang Fasilitas Kelembagaan Politik				1			
1) Analis Fasilitas Kelembagaan Politik					1		
2) Pengadmindistrasi Fasilitas Kelembagaan Politik					1		
3) Petugas Fasilitas Kelembagaan Politik					1		
7 Kepala Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat			1				
a. Kepala Subbagian Tata Usaha Kebangsaan			1				
1) Bendahara				1			
2) Pengurus Barang					1		
3) Verifikator					1		
4) Pengolah Program dan Anggaran					1		
5) Pengadmindistrasi Pimpinan					1		
6) Pengadmindistrasi Umum					1		
7) Penyiap Berkas					1		
b. Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				1			
1) Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					1		
2) Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					1		
3) Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					1		
c. Kepala Subbidang Kewaspadaan					1		
1) Analis Kewaspadaan					1		

	2	3	4	5	6	7	8
1	2) Pengadmindistrasi Kewaspadaan						
	3) Petugas Kewaspadaan						
d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
1)	Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
2)	Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
3)	Petugas Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
e.	Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi						
1)	Analis Politik dan Demokrasi						
2)	Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi						
3)	Petugas Politik dan Demokrasi						
8	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
1)	Bendahara						
2)	Pengurus Barang						
3)	Verifikator						
4)	Pengolah Program dan Anggaran						
5)	Pengadmindistrasi Pimpinan						
6)	Pengadmindistrasi Umum						
7)	Penyiap Berkas						
b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
1)	Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
2)	Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan						
1)	Analis Kewaspadaan						
2)	Pengadmindistrasi Kewaspadaan						
3)	Petugas Kewaspadaan						
d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
1)	Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
2)	Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
3)	Petugas Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
e.	Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi						
1)	Analis Politik dan Demokrasi						
2)	Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi						
3)	Petugas Politik dan Demokrasi						
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
1)	Bendahara						
2)	Pengurus Barang						
3)	Verifikator						
4)	Pengolah Program dan Anggaran						
5)	Pengadmindistrasi Pimpinan						
6)	Pengadmindistrasi Umum						

1	2	3	4	5	6	7	8
1	7) Penyiap Berkas						
b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
1)	Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
2)	Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						
d.	Kepala Subbidang Kewaspadaan						
1)	Analis Kewaspadaan						
2)	Pengadmindistrasi Kewaspadaan						
3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan						
a.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
1)	Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
2)	Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
e.	Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi						
1)	Analis Politik dan Demokrasi						
2)	Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi						
3)	Petugas Pemantau Politik dan Demokrasi						
10	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1					
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha		1				
1)	Bendahara			1			
2)	Pengurus Barang				1		
3)	Verifikator					1	
4)	Pengolah Program dan Anggaran					1	
5)	Pengadmindistrasi Pimpinan						1
6)	Pengadmindistrasi Umum						1
7)	Penyiap Berkas				0		
b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			1			
1)	Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					1	
2)	Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						1
3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						1
c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan			1			
1)	Analis Kewaspadaan					1	
2)	Pengadmindistrasi Kewaspadaan						1
3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan						1
d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan				1		
1)	Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan					1	
2)	Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						1
3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						

e. Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi

1) Analis Politik dan Demokrasi

2) Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi

3) Petugas Pemantau Politik dan Demokrasi

11 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

a. Kepala Subbagian Tata Usaha

1) Bendahara

2) Pengurus Barang

3) Verifikator

4) Pengolah Program dan Anggaran

5) Pengadmindistrasi Pimpinan

6) Pengadmindistrasi Umum

7) Penyilap Berkas

b. Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1) Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2) Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

3) Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

c. Kepala Subbidang Kewaspadaan

1) Analis Kewaspadaan

2) Pengadmindistrasi Kewaspadaan

3) Petugas Pemantau Kewaspadaan

d. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1) Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

2) Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

3) Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

e. Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi

1) Analis Politik dan Demokrasi

2) Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi

3) Petugas Pemantau Politik dan Demokrasi

JUMLAH

1

10

41

147

0

199

	2	3	4	5	6	7	8
e. Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi				1			
1) Analis Politik dan Demokrasi				1			
2) Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi				1			
3) Petugas Pemantau Politik dan Demokrasi				1			
11 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
a. Kepala Subbagian Tata Usaha				1			
1) Bendahara				1			
2) Pengurus Barang				1			
3) Verifikator				1			
4) Pengolah Program dan Anggaran				1			
5) Pengadmindistrasi Pimpinan				1			
6) Pengadmindistrasi Umum				1			
7) Penyilap Berkas				0			
b. Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			1				
1) Analis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			1				
2) Pengadmindistrasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			1				
3) Petugas Pemantau Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			1				
c. Kepala Subbidang Kewaspadaan			1				
1) Analis Kewaspadaan			1				
2) Pengadmindistrasi Kewaspadaan			1				
3) Petugas Pemantau Kewaspadaan			1				
d. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			1				
1) Analis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			1				
2) Pengadmindistrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			1				
3) Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			1				
e. Kepala Subbidang Politik dan Demokrasi			1				
1) Analis Politik dan Demokrasi			1				
2) Pengadmindistrasi Politik dan Demokrasi			1				
3) Petugas Pemantau Politik dan Demokrasi			1				
JUMLAH		1	10	41	147	0	
JUMLAH TOTAL			199				

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA